

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 270/ 214/2018

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 125/PP.05-SD/6409/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 tentang Usulan Nama Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan daftar nama sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Sekretaris:

- 1. membantu pelaksanaan tugsa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemiliha Kecamatan (PPK);
- 3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PAnitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

b. Staf Sekretariat:

- Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, Pembiayaan, Administrasi Panitia Kecamatan (PPK) dan kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

KEEMPAT

Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 7 (tujuh) bulan sejak tanggal 12 Maret 2018

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggungjawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 12 Maret 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

 Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
 Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR :270/ 214 /2018
TANGGAL :9 JULI 2018

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | KECAMATAN | NAMA | JABATAN |
|----|-----------|-------------------------------|--|
| 1 | PENAJAM | Moh. Nasir. H. Abd. Majid, SP | Sekretaris |
| | | Andi Siti Fatimah | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangandan Logistik Pemilihan |
| | | Asriadi | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| 2 | SEPAKU | Adi Kustaman, S. Sos, MH | Sekretaris |
| | | Maria Wahuningsih, A. md | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangandan Logistik Pemilihan |
| | | Muhammad Zulfikar Iqbal, ST | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| 3 | BABULU | Irmawati, SE | Sekretaris |
| | | Agusman, SIP | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangandan Logistik Pemilihan |
| | | Aditya irfan Fauzi | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| 4 | WARU | Rahmat, S.sos | Sekretaris |
| | | Supianto umar | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangandan Logistik Pemilihan |
| | | Abdul Majid. R | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ASER YUSRAN ASPAR